



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 421.9/USO / 424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB MIFTAHUL ULUM
2. Nama Penyelenggara : Nur Ida
3. Alamat Sekolah : Jln. Madrasah No.37 Desa Kertosari Kecamatan Purwosari
4. Tahun Pendirian : 2012

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 2 Mei 2019 s/d 2 Mei 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 2 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan
Dr. H. ISWANYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 1963031989031006

PENGURUS NAHDLATUL ULAMA' KERTOSARI
KEC.PURWOSARI KAB.PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA' KERTOSARI

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : 002 /YAPIM/ 1999

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LASMADI
Alamat : Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
Jabatan : Ketua NU Desa Kertosari

Memberikan ijin kepada Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk menggunakan Gedung yang sudah dibangun oleh warga Masyarakat agar digunakan sebagai Tempat Pendidikan yaitu Pagi untuk anak TK/PAUD, sore untuk TPQ dan Madin Miftahul Ulum.

Demikian ijin dari kami apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KERTOSARI 23 AGUSTUS 1999
PENGURUS NAHDLATUL ULAMA' KERTOSARI



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
KEPALA DESA KERTOSARI
Jl. Balai Desa Kertosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

SURAT PERNYATAAN WAQAF TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Siti Khodijah
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Tunas Jaya RT. 02 / RW. 03 Kertosari
Yang selanjutnya akan disebut dengan pihak I (Pemberi Waqaf)

2. Nama : Lasmadi
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Kertosari RT. 03 / RW. 03 Kertosari
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum (YAPIM GORHO) Kertosari

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak I telah menyerahkan Waqaf kepada Pihak II. Dan dengan ini pula menyatakan bahwa Pihak II telah menerima penyerahan Waqaf dari Pihak I sebidang tanah seluas 264 m² pada tanggal 23 Agustus 1999. Yang digunakan untuk bangunan pendidikan TK, PAUD, MADIN. Dengan pembatasan sbb :

- 1) Utara batas tanah milik Siti Khodijah
- 2) Timur batas tanah milik H. Kamal
- 3) Barat batas tanah milik Rasyid
- 4) Selatan batas tanah milik jalan kampung

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun, setelah dibacakan dimuka para pihak. Kemudian ditanda tangani oleh para penghadap termasuk kami sendiri.

Kertosari, 30 Januari 2019

PIHAK I

(SITI KHODIJAH)

Mengetahui,
Kepala Desa Kertosari

(DAVATUYO UTOMO)

PIHAK II

(LASMADI)

SAKSI:

1. Saori (Kasun Kertosari)
2. Bpk. Wari (Ketua RT 01 / RW. 03 Kertosari)